



**PEDOMAN DAN KODE ETIK
DEWAN KOMISARIS
PT BANK PANIN SYARIAH Tbk ("Bank")**

Landasan Hukum

1. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.
4. Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah.
5. Surat Edaran Bank Indonesia ("SE BI") No.11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 tentang Bank Umum Syariah.
6. PBI No.15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan Atas PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
7. PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
8. SE BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
9. PBI No.14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
10. SE BI No.14/25/DPbS tanggal 12 September 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
11. Anggaran Dasar Bank.

Keanggotaan Dewan Komisaris

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank minimal 3 (tiga) orang, terdiri dari seorang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang atau lebih sebagai Komisaris. Minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank wajib :
 - a. Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik.
 - b. Cakap dalam melakukan perbuatan hukum.
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat, tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - e. Tidak pernah menjadi anggota Direksi yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan.
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS Tahunan atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi kepada RUPS Tahunan.
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - f. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan.

84
81



- h. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- i. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
- j. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
- k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris harus lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh OJK.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Bank maupun usaha Bank serta memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian serta sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
4. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan
 - b. suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.



Wewenang

1. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
2. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan anggaran dasar Bank atau keputusan RUPS Luar Biasa.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja Bank berwenang memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan Bank dan memeriksa semua pembukuan dan lain-lain serta mengetahui tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

Etika Kerja

1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku mengenai rangkap jabatan, yaitu :
 - a. Sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
 - b. Sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank yang dimiliki oleh Bank.
 - c. Sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank; atau
 - d. Sebagai pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.
2. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam RUPS.
3. Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam RUPS.

Aspek Transparansi :

1. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan dalam laporan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank:
 - a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank maupun pada bank lain dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
 - b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi.
 - c. rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain.



Etika berkaitan dengan KKN, Gratifikasi dan Penyuapan

1. Anggota Dewan Komisaris senantiasa mencegah dan menghindarkan diri dari praktek-praktek KKN, gratifikasi dan penyuapan, dengan cara, bentuk dan/atau untuk kepentingan apapun yang dapat merugikan Bank.
2. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan, menawarkan atau menerima baik langsung maupun tidak langsung suatu barang atau dalam bentuk apapun kepada nasabah atau pihak lainnya untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang dilakukan atau sebagai suatu tanda terima kasih dalam suatu keadaan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut.

Nilai-nilai

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank.
2. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

Waktu Kerja

1. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Pelaporan dan Pertanggung-jawaban

1. Dewan Komisaris wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan.
2. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Dewan Komisaris atas pengurusan yang telah dijalankan selama 1 (satu) tahun buku yang lampau.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
4. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank jika dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Handwritten signature



Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah semua saham dengan hak suara yang sah, yang dikeluarkan Bank.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, yang harus dijadwalkan untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
3. Kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris
 - a. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling kurang 2/3 dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat.
 - b. Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara biasa berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan maka 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Bank atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Bank dicatat atau ditempat lain di wilayah Republik Indonesia.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan hadir maka rapat Dewan Komisaris dapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh Komisaris lain berdasarkan surat kuasa.
9. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah berdasarkan surat kuasa.
10. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

J.P. f



11. Hasil rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
12. Seluruh risalah rapat Dewan Komisaris wajib didokumentasikan oleh Bank.

Jakarta, 21 Oktober 2015

Dewan Komisaris		
		
Aries Muftie Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Yumirati Kartina Komisaris Independen	Jasman Ginting Komisaris